

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 392 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBERIAN UANG HONORARIUM/INSENTIF BAGI PARA PEJABAT/
PETUGAS DALAM PENYELENGGARAAN
FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (PAN)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa guna peningkatan tugas Tim Penyelenggaraan Kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan maka dipandang perlu memberikan uang honorarium/insentif bagi para pejabat/petugas dalam penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 ;
3. Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 ;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 18 Tahun 1990 ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 11 Tahun 1993 ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 391 Tahun 1993.

- MEPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 13 Januari 1993 Nomor : 978/690/041/1993.
2. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 14 Desember 1992 Nomor : B-1427/II/1992 perihal pelaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PEMBERIAN UANG HONORARIUM/INSENTIF BAGI PARA PEJABAT/PETUGAS DALAM PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (PAN) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Memberikan honorarium/insentif bagi para pejabat/petugas dalam penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, setiap tribulan sekali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Biaya untuk keperluan dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada biaya Peningkatan Kegiatan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Proyek Tahun Peningkatan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan Tahun anggaran 1993/1994.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : Juli 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II- Bojonegoro ;

R. MOHAMAD M. TED. S.H.

3. Sdr. Kepala Biro Ortala Set-wilda Tk I Jawa Timur ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Inspektur Wilayah Kab. Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala / Ketua Badan / Kantor / Dinas / Bagian / Unit di lingkungan Pemerintahan Kab. Dati II Lamongan ;
8. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Lamongan ;

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
U.b.



S U H E R M A N, S.H.

Penata Muda Tk I
NIP. 010 204 393

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 392 TAHUN 1993
TANGGAL : 21 Agustus 1993

NAMA-NAMA PEJABAT/PETUGAS YANG MENERIMA HONORARIUM/
INSENTIF DALAM PENYELENGGAPAAAN FORUM KOMUNIKASI
PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

No.	NAMA PENYELENGGARA	JABATAN DALAM T I M	BESARNYA UANG DALAM TRIBULAN
1	R. MOHAMAD FARIED, S.H.	PENASEHAT	Rp 50.000,00
2	Drs. M A R J O N O	KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB	Rp 40.000,00
3	ACHMAD FATCHUR, S.H.	KETUA HARIAN/PE- NGURUS HARIAN	Rp 30.000,00
4	R. HARI PURWANTO, S.H.	SEKRETARIS	Rp 25.000,00
5	R. HARI PURWANTO, S.H.	PIMPINAN PROYEK	Rp 25.000,00
6	LIS WIJAYANTI S	BENDAHARA PROYEK	Rp 20.000,00
7	Drs. FATIRAMA	URUSAN TATA USAHA	Rp 20.000,00
8	JOKO SARONTO	PEMBANTU UR TU	Rp 20.000,00
9	Drs. HERY PRANOTO	URUSAN UMUM	Rp 20.000,00
10	P A D J I	PEMBANTU UR UMUM	Rp 20.000,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd.

R. MOHAMAD FARIED, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
Asisten I Sekretsris Wilayah/Daerah

U.b.

Kepala Bagian Hukum



S U H E R M A N, S.H.

Penata Muda Tk I
NIP. 010 204 393